



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Yogyakarta, 26 Mei 1985; Laki – laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan swasta, berdasarkan Surat Pernyataan Domisili Tempat Tinggal tertanggal 3 Juli 2024 berdomisili di Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat dipersidangan diwakili oleh kuasanya yaitu, **ERRY SUPRIYANTO DWI SAPUTRO, S.H. Advokat – Konsultan Hukum** yang beralamat Jl. Perum Villa Harmony Banguntapan Nomor A10, Jalan Raya Pleret Km. 2,3 Banjardadap Rt.08 Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Juli 2024, Nomor Register: 366/SK-PDT/2024/PN Btl, yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, lahir di Karawang, 03 Mei 1991; Perempuan; Agama Kristen; pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; domisili terakhir berada di berdasarkan Surat Pernyataan Domisili Tempat Tinggal tertanggal 3 Juli 2024 berdomisili di Kabupaten Bantul; dan saat ini tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 9 Agustus 2024 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat masih bujang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bahwa pada sekitar tahun 2009, Penggugat diterima sebagai karyawan kontrak pada salah satu Kontraktor Telekomunikasi seluler dan ditempatkan di kota Denpasar, Bali.
3. Bahwa selama tinggal di kota Denpasar, Penggugat mengontrak sebuah rumah yang berada di Jl. Gatsu I No. 78 B Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali.
4. Bahwa pada awal tahun 2011 Penggugat bertemu dengan Tergugat, yang saat itu bekerja sebagai karyawan sebuah rumah makan, dan akhirnya berpacaran.
5. Bahwa setelah mendapat restu dari orang tua Penggugat dan Tergugat, mereka berdua memutuskan untuk menikah di Kota Denpasar pada tanggal 10 Desember 2011 dan Pemberkatan Nikahnya dilakukan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha, dan saat itu kemudian diterbit Surat Nikah No. 44/NIKAH/2011 oleh Majelis

*Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat GPIB Maranatha tertanggal 10 Desember 2011, serta dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan No. 4861/2011 pada tanggal 10 Desember 2011.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di rumah kontrakan Penggugat yang berada di Jl. Gatsu I No. 78 B Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali.

7. Bahwa setelah menikah, Tergugat memutuskan untuk berhenti menjadi karyawan Rumah Makan dan fokus menjadi Ibu Rumah Tangga.

8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa sangat harmonis, apalagi setelah lahir anak laki – laki mereka pada tanggal 01 Mei 2012 dan diberi nama ANAK KANDUNG sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-09052012-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Mei 2012.

9. Bahwa diketahui Penggugat, jika Penggugat sedang bekerja, Tergugat aktif bermedia sosial terutama Facebook.

10. Bahwa dari Facebook tersebut, Tergugat bertemu kembali dengan salah satu temannya laki – laki di Karawang yang bernama Ronald.

11. Bahwa dari pertemuan di Facebook tersebut, diketahui Ronald beberapa kali datang ke Bali hanya untuk bertemu dengan Tergugat.

12. Bahwa sejak pertemuan dengan Ronald tersebut, Tergugat mulai berubah sikap terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mencurigai ada perselingkuhan antara Tergugat dan Ronald, dan berakibat pada

*Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

percekkokkan antara Penggugat dan Tergugat. Apalagi diketahui oleh Penggugat, jika Ronald pernah beberapa bulan kost di Denpasar bukan karena bekerja.

13. Bahwa permasalahan Penggugat bertambah karena pada tahun 2018 kontraknya dengan Perusahaan tempatnya bekerja telah selesai dan tidak bisa diperpanjang lagi, sehingga Penggugat harus bekerja serabutan untuk membiayai kehidupan keluarganya.

14. Bahwa karena kecurigaan yang semakin kuat jika ada perselingkuhan antara Tergugat dan Ronald, ditambah tidak ada pekerjaan tetap, maka Penggugat mengajak Tergugat dan anaknya untuk kembali dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

15. Bahwa harapannya Penggugat untuk memutuskan kembali tinggal di kediaman orang tuanya, agar Tergugat tidak bertemu lagi dengan Ronald dan Penggugat bisa fokus untuk mencari pekerjaan lagi.

16. Bahwa setelah tinggal di Yogya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali normal, namun hal tersebut hanya sesaat, sebab lewat media sosial Tergugat kembali berhubungan dengan Ronald.

17. Bahwa setelah diketahui oleh Penggugat, jika ternyata Tergugat masih berhubungan dengan Ronald, sehingga menyebabkan timbulnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat beberapa kali meminta cerai dengan Penggugat.

18. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2019, Tergugat secara diam – diam pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan ANAK

*Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG, anak semata wayang mereka, dan Handphonenya sudah tidak bisa dihubungi.

19. Bahwa beberapa hari kemudian, Penggugat berinisiatif menghubungi keluarga Tergugat di Karawang untuk menanyakan keberadaan Tergugat, dan mendapat info jika Tergugat hanya pulang di Karawang cuma sehari kemudian pergi lagi bersama Ronald, setelah itu tidak ada kabar lagi.

20. Bahwa setelah 2 tahun Penggugat berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada hasil, maka Penggugat akhirnya berinisiatif membuat pengumuman Orang Hilang di beberapa media sosial.

21. Bahwa beberapa bulan kemudian, Tergugat menghubungi Penggugat menggunakan nomor baru, namun justru membawa kabar yang tak menyenangkan, karena Tergugat mengabarkan jika saat ini telah hidup bersama dengan Ronald dan telah mempunyai satu orang anak laki – laki yang diberi nama ANAK yang sudah berumur 1 tahun lebih. Namun saat itu Tergugat tidak bersedia memberitahukan dimana Tergugat tinggal bersama Ronald.

22. Bahwa dalam komunikasi tersebut, Tergugat juga mengatakan agar Penggugat dan ANAK KANDUNG untuk tidak mencari lagi Tergugat.

23. Bahwa sejak ditinggal oleh Tergugat, anak mereka yang bernama ANAK KANDUNG tinggal bersama serta berada dalam asuhan Penggugat dan Orang Tua Penggugat.

24. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan, ada 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu :  
*Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka akhirnya Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan Cerai ini agar mendapat kepastian hukum dalam status perkawinannya.

Berdasarkan hal-hal berupa uraian kronologis perkara dan dalil – dalil yang relevan yang telah kami sampaikan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dilangsungkan secara Kristen di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha Denpasar Bali sebagaimana yang termuat dalam Surat Nikah No. 44/NIKAH/XII/2011 yang diterbitkan tertanggal 10 Desember 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 4861/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2011 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan Hak Asuh anak laki – laki yang bernama ANAK KANDUNG yang lahir pada tanggal 01 Mei 2012 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 5171-LU-09052012-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Mei 2012, berada dalam kekuasaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat segera mengirim salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam buku register perceraian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan biaya perkara sebagaimana mestinya.

## SUBSIDAIR

*Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil yaitu:

1. Panggilan pertama tanggal 12 Agustus 2024 untuk persidangan 15 Agustus 2024 dengan surat tercatat berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022, yang telah dibacakan di sidang dan dinyatakan bahwa diterima orang serumah yang bernama SUKOYO;
2. Panggilan kedua tanggal 19 Agustus 2024 untuk persidangan 22 Agustus 2024, dengan dipanggil secara manual oleh Jurusita Pengganti YDD NANDA DEBY RETNANDI, A.Md. dan diterima oleh Jagabaya Kalurahan banguntapan NOVIARA AJI SAPUTRA, S.T.;
3. Panggilan ketiga dipanggil secara Umum melalui media surat kabar Koran Merapi tertanggal 26 Agustus 2024 untuk persidangan 24 September 2024 dan juga telah dilakukan panggilan melalui panggilan secara umum dengan ditempel melalui kantor Bupati Bantul, yang telah dibacakan dipersidangan;
4. Panggilan keempat dipanggil secara Umum melalui media surat kabar Koran Merapi tertanggal 30 September 2024 untuk persidangan 31 Oktober 2024 dan juga telah dilakukan panggilan melalui panggilan secara umum dengan ditempel melalui kantor Bupati Bantul, yang telah dibacakan dipersidangan;

*Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan kelima dipanggil secara Umum melalui media surat kabar Koran Merapi tertanggal 1 November 2024 untuk persidangan 30 Januari 2025 dan juga telah dilakukan panggilan melalui panggilan secara umum dengan ditempel melalui kantor Bupati Bantul, yang telah dibacakan dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada isi gugatannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatan Penggugat, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Domisili Tempat tinggal atas nama PENGGUGAT, tertanggal 3 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 44/Nikah/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian barat Majelis Jemaat Maranatha Denpasar Bali, tertanggal 10 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;

*Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 4861/2011, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 10 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171041604120004, nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 10 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bahwa bukti - bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemua bukti - bukti surat tersebut telah bermaterai cukup ;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa SAKSI I kenal dengan Penggugat PENGGUGAT dan ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat PENGGUGAT;
- Bahwa SAKSI I kenal dengan Tergugat TERGUGAT dan ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa SAKSI I adalah ayah dari Penggugat PENGGUGAT;
- Bahwa SAKSI I adalah mertua dari Tergugat TERGUGAT;

*Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang SAKSI I ketahui Penggugat ANGGUN SETIY hadir pada persidangan karena menggugat cerai istrinya Tergugat TERGUGAT yang tidak lain adalah menantu Saksi;
- Bahwa SAKSI I tidak mengetahui apakah sudah pernah dilakukan mediasi antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT atau tidak;
- Bahwa Penggugat PENGGUGAT menggugat cerai Tergugat TERGUGAT karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa SAKSI I mengetahui perselingkuhan Tergugat TERGUGAT dari Penggugat PENGGUGAT yang menceritakan kondisi yang dialami keluarganya;
- Bahwa Penggugat 3 (tiga) bersaudara dan Penggugat merupakan anak yang ke-2 (kedua);
- Bahwa Penggugat PENGGUGAT melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2011;
- Bahwa nama calon istri dari Penggugat waktu itu bernama TERGUGAT;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan di Denpasar Bali, mereka tinggal berpisah dengan SAKSI I dan mempunyai keluarga sendiri di Bali dan SAKSI I tinggal di Bantul Yogyakarta. Keduanya (Penggugat dan Tergugat) tinggal di Bali dan keduanya sama-sama bekerja, namun suatu saat Penggugat habis kontrak atas pekerjaannya dan tidak diperpanjang lagi.

*Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta, dan mulai saat itu sering terjadi percekocokan terkait perselingkuhan;

- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa SAKSI I mengetahui telah terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat yang memberitahukan kepada SAKSI I;
- Bahwa pada saat tinggal di Denpasar Bali Penggugat bekerja di Perusahaan Seluler dan Tergugat bekerja pada sebuah Rumah Makan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perselisihan sekarang ikut dengan Penggugat PENGGUGAT;
- Bahwa setahu SAKSI I nama dari seseorang yang menjadi selingkuhan dari Tergugat TERGUGAT adalah RONALD yang tinggal diluar kota;
- Bahwa SAKSI I pernah meminta klarifikasi dengan Tergugat TERGUGAT tentang permasalahan perselingkuhan dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa SAKSI I menyarankan untuk rukun kembali dan menyelesaikan peselisihan tersebut;
- Bahwa pada saat SAKSI I memberi saran, tidak ada pihak dari keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali ke Yogyakarta pada tahun 2019;

*Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN BtI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Yogyakarta Penggugat PENGGUGAT bekerja di Perusahaan Export-Import Handycraft;
- Bahwa setelah tinggal di Yogyakarta masih sering terjadi percek-cokan dengan masalah perselingkuhan dengan orang yang sama;
- Bahwa Tergugat TERGUGAT pergi meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak ada kabar terkait perginya Tergugat TERGUGAT sampai sekarang;
- Bahwa SAKSI I maupun Penggugat PENGGUGAT sudah pernah menghubungi Tergugat TERGUGAT tetapi nomornya tidak bisa dihubungi dan pernah menghubungi orang tua Tergugat;
- Bahwa orangtua Tergugat menerangkan bahwa pernah melihat sebentar pulang ke rumah, namun tidak lama langsung pergi lagi dan tidak mengetahui kemana perginya;
- Bahwa tempat tinggal orang tua Tergugat di daerah Karawang;
- Bahwa Tergugat pernah memberi kabar atau menelpon kepada Penggugat PENGGUGAT yang menerangkan bahwa Tergugat sudah menikah dengan seseorang bernama RONALD dan mempunyai anak 1(satu) anak bernama ANAK;
- Bahwa Tergugat menelpon dan menerangkan sudah menikah lagi tersebut pada sekitar tahun 2021;
- Bahwa Penggugat PENGGUGAT pernah mencari melalui media massa tetapi tidak tahu media apa yang dipergunakan namun

*Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN BtI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu mengupayakan untuk mencari Tergugat  
TERGUGAT;

2. SAKSI II, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya  
sebagai berikut;

- Bahwa SAKSI II kenal dengan Penggugat PENGGUGAT dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan dengan Penggugat PENGGUGAT;
- Bahwa SAKSI II tidak kenal dengan Tergugat TERGUGAT dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan dengan Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa SAKSI II kenal dengan Penggugat PENGGUGAT sejak tahun 2008 dan kenal karena bertemu di Gereja sejak Penggugat belum menikah;
- Bahwa setahu SAKSI II Penggugat menikah dengan seseorang yang bernama DEANA;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai (1) satu orang anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa SAKSI II tidak melihat langsung percek-cokan, namun Penggugat pernah menceritakan perihal rumah tangganya bahwa Tergugat mempunyai laki-laki lain atau selingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar setelah melangsungkan pernikahan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT melangsungkan pernikahan di Denpasar pada tanggal 10 Desember 2011;
- Bahwa setahu SAKSI II Penggugat dan Tergugat pulang ke Yogyakarta karena Penggugat habis kontrak kerjanya;
- Bahwa setahu SAKSI II Penggugat dan Tergugat pulang ke Yogyakarta pada tahun 2019;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah bekerja namun SAKSI II tidak tahu bekerja dimana karena bertetangga agak jauh dengan Penggugat PENGGUGAT;
- Bahwa setahu SAKSI II permasalahan pada keluarga mereka karena sering cek-cok;
- Bahwa SAKSI II mengetahui percecokan hanya sebatas mendengar cerita saja dari Penggugat PENGGUGAT;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam percecokan adalah Tergugat mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tinggalnya Pria Idaman Lain dari Tergugat TERGUGAT tersebut;
- Bahwa SAKSI II mengetahui bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak ketemu;
- Bahwa SAKSI II pernah melihat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Yogyakarta yakni ketika di Gereja sering melihat tetapi sekarang sudah tidak lagi lagi;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat ke Gereja tersebut pada tahun 2019;

*Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN BtI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI II pernah diminta tolong untuk mencari keberaaan Tergugat melalui WA Grup;
- Bahwa pencarian atas Tergugat tersebut pernah di share di Grup ICJ;
- Bahwa reaksi Tergugat atas postingan di ICJ tersebut adalah mengingngatkan kepada Penggugat PENGUGAT agar tidak menghubunginya lagi;
- Bahwa setahu SAKSI II percek-cokan Penggugat dan Tergugat terjadi di Yogyakarta tahun 2019;

**Menimbang**, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan

*Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mempertahankan haknya dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan maka sebagaimana ketentuan Pasal 127 (HIR) gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

**Menimbang**, bahwa namun demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tuntutananya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutus perkawinan itu;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan dan P.4 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu SAKSI I, dan SAKSI II;

**Menimbang**, bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil gugatan Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum?
2. Apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perselisihan yang terjadi terus

*Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sehingga perceraian adalah menjadi jalan keluar/solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak?

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang diajukan Penggugat untuk mengajukan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

**Menimbang**, bahwa memperhatikan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4861/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang menyatakan jika Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten badung serta dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 2011, bertempat di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha di depan pemuka agama Protestan (*vide* bukti P.2), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah dilangsungkan menurut agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

*Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Bt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga perceraian adalah menjadi jalan keluar/solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak;

**Menimbang**, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penggugat menghadirkan SAKSI I, dan SAKSI II yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat  
*Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah menikah pada tanggal 10 Desember 2011 di Gereja Protestan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat telah mencatatkan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan bukti surat P.3, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, atas nama ANAK KANDUNG, tanggal kelahiran 01 Mei 2012 bahwa awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat masih sangat harmonis, Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama sama dirumah kontrakan Penggugat sesuai dengan bukti P.4. Pada suatu ketika hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan, dimana perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarena adanya hubungan pihak ketiga didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan berpisah dengan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II WIBOWO mengatakan terungkap fakta-fakta bahwa awal terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya hubungan pihak ketiga didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi SUKIYO yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percetakan sejak tahun 2018 dikarenakan adanya orang ketiga dengan seorang yang bernama RONALD yang tinggal diluar kota dan Saksi SUKIYO meminta klarifikasi secara langsung dengan Tergugat TERGUGAT dan diakuinya. Bahwa kemudian Tergugat TERGUGAT pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat PENGUGAT sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang yang kurang lebih sudah 6 (enam) tahun lamanya;

*Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN BtI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan adanya hubungan pihak ketiga didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut tidak dapat diselesaikan yang mengakibatkan Tergugat TERGUGAT pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat PENGGUGAT sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang yang kurang lebih sudah 6 (enam) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*brokenmarriage*);

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang arti dan maknanya adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

**Menimbang**, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2), Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang  
*Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

**Menimbang**, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan maupun peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas, hanya disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri". Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan kemasyarakatan perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwa dan tujuan dibentuknya Undang Undang perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan kesalah pengertian yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak serta anak yang telah dilahirkannya;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan itu dalam Pasal 21 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan pasal 19 huruf b, "*Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama*". Demikian pula, dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 yang menegaskan "**Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar orang yang**  
*Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terdekat dengan kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab dari perselisihan ini”;*

**Menimbang,** bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan Penggugat serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini senantiasa telah terjadi perselisihan dan Tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan hingga saat ini telah berlangsung selama 6 (enam) tahun, selain itu juga Tergugat juga pernah menghubungi Penggugat dan menyatakan sudah menikah dengan seseorang bernama RONALD dan mempunyai anak 1 (satu) anak bernama ANAK sebagaimana keterangan SAKSI I, sehubungan dengan keadaan rumah tangga mereka, selanjutnya dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, maka petitum Penggugat agar secara hukum perkawinannya diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

**Menimbang,** bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yaitu *“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum point 2 (kedua) maka petitum ini menjadi beralasan hukum sehingga dikabulkan;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian dimaksud maka dengan sendirinya petitum point 3 (ketiga) tentang  
*Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menjadi beralasan hukum sehingga dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya mengenai hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana petitem angka 4, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, diketahui anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

- anak pertama, Perempuan Bernama ANAK KANDUNG tanggal kelahiran 1 Mei 2012, saat ini berusia 12 tahun;

**Menimbang**, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Anak adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan".

**Menimbang**, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.

**Menimbang**, bahwa akibat dari perceraian adalah terpisahnya hubungan suami isteri sehingga dalam hal ini anak-anak adalah korban yang paling besar dari adanya peristiwa tersebut, oleh karena itu hak asuh terhadap anak-anak

*Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN BtI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengalami peristiwa tersebut haruslah mengacu pada kepentingan terbaik bagi anak dan bukan egoisme orang tua.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan : "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan".

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 untuk membuktikan dalil gugatannya, bahwa bukti yang diajukan Penggugat tersebut tidak ada dokumen bukti surat berupa Akta kelahiran. Bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia, dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), bahwa akta kelahiran adalah dokumen yang menunjukkan legitimasi secara formil status anak;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara yang diajukan Penggugat adalah termasuk ranah perkara perdata. Bahwa dalam perkara perdata adalah mencari kebenaran formil yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke dalam persidangan. Oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti surat berupa Akta Kelahiran maka Majelis Hakim tidak dapat menilai dan mempertimbangkan secara formil status anak yang bernama ANAK KANDUNG dan hubungannya dengan Penggugat PENGGUGAT. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat

*Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya berkaitan dengan petitum angka 4 (empat), sehingga petitum Penggugat yang meminta untuk menyatakan Hak Asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG tidak beralasan secara hukum dan sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point ke 5 (lima) apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

**Menimbang**, bahwa prosedur pencatatan tersebut awalnya diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

**Menimbang**, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Halaman 26 dari 33 Putusan Perdana Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Bt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan pencatatan dan pendaftaran perceraian, selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (yang merupakan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006) dalam Pasal Bab Ketiga : Pencatatan Perceraian, Pasal 75 mengatur sebagai berikut:

- 1) *Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;*
- 2) *Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;*
- 3) *Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:*
  - a. *Pasangan suami isteri yang bercerai mengisi formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
  - b. *Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*
  - c. *Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;*

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN BtI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;*

4) *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;*

5) *Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register perceraian, jika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam  
*Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Bt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 60 hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan Instansi Pelaksana pegawai pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun putusan telah diterima dari Pengadilan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap Petitem poin ke-5 ini maka Majelis Hakim akan memperbaiki redaksinya sesuai dengan Pasal 40 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ayat (2) berbunyi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

*Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN BtI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan secara verstek maka Tergugat berada di pihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum membayar biaya perkara ;

**Memperhatikan, Pasal 39 Undang undang Nomor 1 tahun 1974** tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Pasal 21 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Nikah No. 44/NIKAH/XII/2011 yang diterbitkan tertanggal 10 Desember 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor: 4861/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2011 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
4. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4861/2011 tertanggal 10 Desember 2011 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 2.122.000,00 (dua jur ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari **Kamis, tanggal 13 Februari 2025**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.**, dan **DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 9 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari **Jumat, tanggal 14 Februari 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ANJAR DWIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

**SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.**

**GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**

ttd.

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**ANJAR DWIYANTO, S.H.**

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN BtI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp1.962.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
Jumlah	:	Rp2.122.000,00;

(dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)